#### 

# INSTRUKSI KERJA PENGUKURAN UDARA

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-23-04

No. Revisi : 04

|                  | Nama                     | Jabatan      | Tanggal      | Tanda Tangan |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Disusun oleh :   | M. Arif Setiawan         | SHE Engineer | 1 Maret 2023 | Alamy        |
| Disetujui oleh : | Irwan Agung<br>Satrianto | Manager SHE  | 1 Maret 2023 | Gum          |

## PT ISPAT INDO



# INSTRUKSI KERJA K3LEn

# PENGUKURAN UDARA

Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-23-04

Revisi : 04

Tanggal: 01 Maret 2023

Halaman : 2/4

## **DAFTAR ISI**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lembar Persetujuan   | 1       |
| Daftar Isi   | 2       |
| Lembar Perubahan Dokumen   | 3       |
| 1. Tujuan  2. Ruang lingkup  3. Referensi  4. Definisi  5. Instruksi Keria | 4<br>4  |

### 

# **PERUBAHAN DOKUMEN**

| Nomor  |      | Alasan naruhahan dakuman   | Direvisi oleh  |       | Disetujui      |                |       |
|--------|------|--|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| Revisi | Hlm. | Alasan perubahan dokumen   | Jabatan        | Paraf | Tanggal        | Jabatan        | Paraf |
| 01     |      | <ul> <li>Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH (termasuk penomorannya)</li> <li>Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012</li> <li>Penambahan point 3.4 Per. Gub JATIM No. 10/2009</li> </ul> | Officer<br>SHE |       | 15 Okt<br>2012 | Manager<br>SHE |       |
| 02     | 01   | Perubahan cover pengesahan   | SHE<br>Officer |       | 01/10/15       | MR             |       |
| 03     | 04   | Merubah OHSAS<br>18001:2007 ke ISO<br>45001:2018 tentang<br>penerapan SMK3   | SHE<br>Officer |       | 14/03/19       | MR             |       |
| 04     | 01   | Perubahan cover pengesahan   | SHE<br>Officer |       | 01/10/15       | MR             |       |

# PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-23-04 Revisi : 04 PENGUKURAN UDARA Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 4/4

### 1. TUJUAN:

Melakukan pengukuran udara emisi dan ambien untuk melihat bahwa kualitas udara emisi dan ambien masih dibawah baku mutu sesuai dengan peraturan dan perundangan.

### 2. RUANG LINGKUP:

Untuk mengetahui kandungan partikulat, opasitas dan gas berbahaya lainnya

### 3. REFERENSI:

- 3.1. PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 7.2 tentang Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja...<sup>1</sup>
- 3.2. Standart ISO 14001:2015 Klausul 9.1 tentang pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
- 3.3. Standard ISO 45001:2018 Klausul 9.1 tentang pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
- 3.4. pPer. Gub JATIM No. 10/2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur. ...<sup>1</sup>
- 3.5. PerMenLH No. 06 tahun 2006 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak

### 4. DEFINISI:

4.1 Pengukuran adalah kegiatan pengamatan dengan menggunakan alat ukur atau perhitungan sehingga didapat data kuantitatif.

### 5. INSTRUKSI KERJA

### 5.1 Pengukuran Internal

Dalam pengukuran internal untuk udara emisi (partikulat dan opasitas) digunakan peralatan Continous Emission Monitoring (CEM) yang terletak di cerobong dust collector sitem. Data dari CEM dapat diakses melalui layer monitor digital CEM dan disimpan dalam personal computer untuk disimpan sebagai data record harian (Dailly record).

### 5.2 Pengukuran Eksternal

Dalam pengikuran eksternal udara dilakukan pengukuran udara emisi dan ambient oleh Balai Higiene Perusahaan Keselamatan Kerja (Hiperkes) Jawa Timur dan Balai Besar teknik kesehatan Lingkungan – Pemberantasan Penyakit

| PT ISPAT INDO   |                       |         |                         |  |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------------------|--|
| 405             |                       | Nomor   | : SMK3L-En/ISP/IK-23-04 |  |
|                 | INSTRUKSI KERJA K3LEn | Revisi  | : 04                    |  |
| P.T. ISPAT INDO | PENGUKURAN UDARA      | Tanggal | : 01 Maret 2023         |  |
|                 |                       | Halaman | : 5/4                   |  |

Menular (BBPTKL-PPM) dan atau Laboratorium yang telah ditunjuk atau terakreditasi. Dalam pengukuran ini dilakukan setiap tiga bulan sekali.